

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum desa, maka perlu ditetapkan pedoman yang akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan produk hukum desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
7. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang mengatur urusan rumah tangga Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

B A B II

ASAS

Pasal 2

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas :

- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan ; dan
- g. keterbukaan.

BAB III
BENTUK DAN MUATAN MATERI
PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

Bentuk Produk Hukum Desa terdiri dari :

- a. Peratuan Desa ;
- b. Peraturan Kepala Desa ;
- c. Keputusan Kepala Desa ;

Pasal 4

- (1) Kerangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri atas ;
 - a. Judul, yang memuat : jenis, nomor, tahun penetapan atau pengundangan dan nama Peraturan Desa.
 - b. Pembukaan yang memuat : frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, yang cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca ;
 - c. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang penulisan seluruhnya huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) ;
 - d. Konsiderans, harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, dan politisdibentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
 - e. Dasar hukum, diawali dengan kata “Mengingat” yang harus memuat dasar hukum dibentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang mempunyai kaitan langsung dengan yang akan diatur ;
 - f. Kata “Memutuskan”, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) dan ditempatkan ditengah margin ;
 - g. Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN” yang disejajarkan kebawah dengan kata “Menimbang dan Mengingat”, huruf awal dalam kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) ;
 - h. Nama Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dilakukan sesudah kata “Menetapkan” dan cara penulisannya dengan menuliskan kembali nama yang

tercantum dalam judul dan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) ;

- i. Batang Tubuh, yang memuat : ketentuan umum, materi pokok yang diatur, sanksi (jika diperlukan) dan ketentuan penutup ;
 - j. Penutup, yang memuat : rumusan perintah pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah, penandatanganan peraturan dan pengundangan atau pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
 - k. Penjelasan (jika diperlukan), yang memuat : Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal ;
 - l. Lampiran (jika diperlukan).
- (2) Kerangka Keputusan Kepala Desa, terdiri atas :
- a. Judul, yang memuat : jenis, nomor, tahun penetapan dan nama Keputusan Kepala Desa.
 - b. Pembukaan, yang memuat : Jabatan Pembentuk Keputusan Kepala Desa, konsiderans, dasar hukum, memutuskan, menetapkan ;
 - c. Batang Tubuh, yang memuat diktum-diktum mengenai materi pokok yang diatur ;
 - d. Penutup, yang memuat : tempat dan waktu penetapan, penandatanganan Keputusan Kepala Desa.
 - e. Lampiran (jika diperlukan).

Pasal 5

Bentuk masing-masing Produk Hukum Desa, Perubahan Produk Hukum Desa dan Pencabutan Produk Hukum Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Muatan Materi

Pasal 6

Muatan Materi Produk Hukum Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
PENETAPAN PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu
Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 9

Tata cara pembahasan dan penetapan Peraturan Desa dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan ke Kabupaten untuk dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa diumumkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

- (4) Peraturan Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Peraturan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 14

- (1) Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Keputusan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Keputusan Kepala Desa diputuskan oleh Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan Kepala Desa tidak dimuat dalam Berita Daerah.

Pasal 16

- (1) Sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17, konsep Keputusan Kepala Desa diajukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa untuk dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Tim kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak konsep Keputusan Kepala Desa diterima.

- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Produk hukum desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 17 januari 2009

**BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR,**

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JANUARI 2009**

Contoh : **BENTUK PERATURAN DESA**
PERATURAN DESA
NOMOR..... TAHUN
TENTANG
.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahuntentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Daerah;
4. dst

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintah Desa adalah
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah
4. dst

BAB II

.....

Pasal 2

.....
.....

Pasal 3

.....
.....

Pasal 4

.....
.....

BAB III

.....

Pasal 5

.....
.....

Pasal 6

.....
.....

Pasal 7

.....
.....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

.....
.....

Pasal.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA

NAMA JELAS

LEMBARAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009 NOMOR

.....

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JANUARI 2009**

Contoh : **BENTUK PERATURAN KEPALA DESA**

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahuntentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Daerah;
4. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG

.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini dimaksud dengan :

1. Desa adalah
2. Pemerintah Desa adalah
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah

BAB II

.....

Pasal 2

.....
.....

Pasal 3

.....

Pasal 4

.....

BAB III

.....

Pasal 5

.....

Pasal 6

.....

Pasal 7

.....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

.....

.....

Pasal.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di.....

pada tanggal

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA

NAMA JELAS

LEMBARAN DESATAHUN NOMOR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JANUARI 2009**

Contoh : **BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA**
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR..... TAHUN
TENTANG

.....
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahuntentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Daerah;
4. dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
KEPALA DESA,

NAMA JELAS

Tembusan :
1.
2. dst.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JANUARI 2009**

Contoh : **BENTUK PERUBAHAN PERATURAN DESA
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMORTAHUNTENTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahuntentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri.....;
3. Peraturan Daerah;
4. dst

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSWARATAN DESA**

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESANOMORTAHUN TENTANG
.....**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Desa NomorTahuntentang
.....(Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun Nomor), diubah
Sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal ayat (....) dan (.....), dihapus, sehingga Pasal
berbunyi sebagai berikut :

Pasal

(...)

(...) dihapus

(...) dihapus

(...)

2. Diantara Pasal dan Pasal disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal A

.....
.....

3. Ketentuan Pasal ayat (...) huruf diubah Sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal

.....
.....

Pasal II

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

(Nama Jelas)

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA

(Nama Jelas)

LEMBARAN DESA.....TAHUN NOMOR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JANUARI 2009**

Contoh : **BENTUK PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
NOMORTAHUNTENTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahuntentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri.....;
3. Peraturan Daerah;
4. dst

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA DESANOMORTAHUN
TENTANG**

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Desa NomorTahuntentang
.....(Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun Nomor), diubah
Sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal ayat (....) dan (.....), dihapus, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal

(...)
(...) dihapus
(...) dihapus
(...)

2. Diantara Pasal dan Pasal disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal A

.....
.....

3. Ketentuan Pasal ayat (...) huruf diubah Sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal

.....
.....

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(Nama Jelas)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

(Nama Jelas)

LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

**LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JANUARI 2009**

Contoh : **BENTUK PENCABUTAN PERATURAN DESA**

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMORTAHUNTENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahuntentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri.....;
4. Peraturan Daerah;
5. dst

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESANOMORTAHUN TENTANG
.....**

Pasal 1

Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
(Lembaran Daerah Tahun Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(Nama Jelas)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

(Nama Jelas)

LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 17 JANUARI 2009**

Contoh : **BENTUK PENCABUTAN PERATURAN KEPALA DESA**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA DESA
NOMORTAHUNTENTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahuntentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri.....;
4. Peraturan Daerah;
5. dst

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN
KEPALA DESANOMORTAHUN
TENTANG**

Pasal 1

Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
(Lembaran Daerah Tahun Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(Nama Jelas)

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

(Nama Jelas)

LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB